



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 901 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN DETUSOKO  
KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 176/PP.04.2-BA/5308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ende Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN DETUSOKO KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ende Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.  
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
 NOMOR 901 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA UNTUK  
 KECAMATAN DETUSOKO PADA KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

**Nama-nama Anggota PPS Pilkada 2024**

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	2	3	4	5
1	Christoforus dari lenga ledjo	Laki-laki	DETUSOKO	DETUSOKO
2	Maria O. Mayang Sari Imu	Perempuan	DETUSOKO	DETUSOKO
3	Yohanes ayusten seto	Laki-laki	DETUSOKO	DETUSOKO
4	EMERENSIANA ALFERA DENO	Perempuan	DETUSOKO	DETUSOKO BARAT
5	FRANSISKA ROSALINDA BARA	Perempuan	DETUSOKO	DETUSOKO BARAT
6	YUVENTA ULE	Perempuan	DETUSOKO	DETUSOKO BARAT
7	Erlinda Nadia Ralo	Perempuan	DETUSOKO	DILE
8	Maria Magdalena Mei	Perempuan	DETUSOKO	DILE
9	Yosef Gudu	Laki-laki	DETUSOKO	DILE
10	Arkadius Edy	Laki-laki	DETUSOKO	GOLULADA
11	Eufrasia Sajanur	Perempuan	DETUSOKO	GOLULADA
12	Maria erliana bewu	Perempuan	DETUSOKO	GOLULADA
13	Karolus Nikolaus Dari Sare	Laki-laki	DETUSOKO	NDITO
14	Maria Gona	Perempuan	DETUSOKO	NDITO
15	Yeremias Woda Moa	Laki-laki	DETUSOKO	NDITO
16	Densiana Natalia buga	Perempuan	DETUSOKO	NIOWULA
17	Maria Mbaru Gertiana Mali	Perempuan	DETUSOKO	NIOWULA
18	Sofia Sewa	Perempuan	DETUSOKO	NIOWULA
19	Elisabeth Dhega	Perempuan	DETUSOKO	NUAONE
20	MARIANUS NANDE NURI	Laki-laki	DETUSOKO	NUAONE
21	YOHANES JOVENTUS BEKE	Laki-laki	DETUSOKO	NUAONE
22	EFREM ALFREDO RINGGI SOKA	Laki-laki	DETUSOKO	RANDORIA

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	2	3	4	5
23	SERILUS BHATO	Laki-laki	DETUSOKO	RANDORIA
24	wenslaus jando wowa	Laki-laki	DETUSOKO	RANDORIA
25	Laurensius Deko	Laki-laki	DETUSOKO	RANGA
26	Marselinus lengo	Laki-laki	DETUSOKO	RANGA
27	Trisna Bergita Dhelo	Perempuan	DETUSOKO	RANGA
28	Arnoldus gado	Laki-laki	DETUSOKO	RATERORU
29	Bertolomeus Rega	Laki-laki	DETUSOKO	RATERORU
30	Rosalina udiana	Perempuan	DETUSOKO	RATERORU
31	Arisius sega	Laki-laki	DETUSOKO	ROA
32	Yovita paskalia gale	Perempuan	DETUSOKO	ROA
33	Skolastika Yulita Nata	Perempuan	DETUSOKO	ROA
34	Maria Elisabeth Y. Retu	Perempuan	DETUSOKO	SAGA
35	Mersiana ngura	Perempuan	DETUSOKO	SAGA
36	YUSTINA FERI REDHO	Perempuan	DETUSOKO	SAGA
37	Bernadetha Bara	Perempuan	DETUSOKO	SIPIJENA
38	Imelda Napa Raja	Perempuan	DETUSOKO	SIPIJENA
39	Marianus muda naga	Laki-laki	DETUSOKO	SIPIJENA
40	Ferdinandus Rofinus meko	Laki-laki	DETUSOKO	TURUNALU
41	FRANSISKUS TURU	Laki-laki	DETUSOKO	TURUNALU
42	Frederikus Jata	Laki-laki	DETUSOKO	TURUNALU
43	Maria AstyanRastad Toni Naga	Perempuan	DETUSOKO	WOLOFEO
44	Maria Sri Dewi Panda Gore	Perempuan	DETUSOKO	WOLOFEO
45	Yohanes Elisius Omi	Laki-laki	DETUSOKO	WOLOFEO
46	Koriyusni Bernadeta Rega	Perempuan	DETUSOKO	WOLOGAI
47	Yohanes Kota	Laki-laki	DETUSOKO	WOLOGAI
48	yohanes riu	Laki-laki	DETUSOKO	WOLOGAI
49	DONATUS JAGO	Laki-laki	DETUSOKO	WOLOGAI TENGAH
50	Elisabeth Mariani	Perempuan	DETUSOKO	WOLOGAI TENGAH
51	ESTIANI PARE	Perempuan	DETUSOKO	WOLOGAI TENGAH



NO.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	2	3	4	5
52	AGNES NONA	Perempuan	DETUSOKO	WOLOMAGE
53	Laurensia Imaculata Eku	Perempuan	DETUSOKO	WOLOMAGE
54	PATRISIA FRANSISKA YULITA	Perempuan	DETUSOKO	WOLOMAGE
55	Irenius Kota	Laki-laki	DETUSOKO	WOLOMASI
56	Saverius Mari	Laki-laki	DETUSOKO	WOLOMASI
57	Theresia Olivia Rhi	Perempuan	DETUSOKO	WOLOMASI
58	Aprilia Prapaska Papa	Perempuan	DETUSOKO	WOLOTOLO
59	Ignasius Laka	Laki-laki	DETUSOKO	WOLOTOLO
60	Maria Yetriana Elda Meno	Perempuan	DETUSOKO	WOLOTOLO
61	arnoldus so	Laki-laki	DETUSOKO	WOLOTOLO TENGAH
62	Restiana Righo	Perempuan	DETUSOKO	WOLOTOLO TENGAH
63	Wenslaus sero bara	Laki-laki	DETUSOKO	WOLOTOLO TENGAH

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ende  
ttd.  
Wilhelmus Hermanto Lose

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,



Rince Bertha Sailana